



PUTUSAN
Nomor 202/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3635/PJ/2021, tanggal 25 Juni 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT PERKASA AGUNG LESTARI, beralamat sesuai NPWP di Jalan Sei Duku Nomor 333, Lima Puluh, Kota Pekanbaru, serta beralamat korespondensi di Gedung UOB Lantai 33 Unit 1, Jalan M.H. Thamrin Nomor 10, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Yudi Febrian, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-005673.16/2019/PP/M.XB Tahun 2021, tanggal 31 Maret 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 202/B/PK/Pjk/2022



Keterangan	Menurut Pemohon Banding (Rp)
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	9.417.706,00
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	1.472.373.850,00
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
Jumlah Penyerahan	1.481.791.556,00
PPN yang harus dipungut sendiri	941.767,00
Jumlah PPN Masukan yang dapat diperhitungkan	82.967.558,00
Jumlah PPN Lebih Bayar	(82.025.791,00)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 24 September 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-005673.16/2019/PP/M.XB Tahun 2021, tanggal 31 Maret 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00077/KEB/WPJ.02/2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2016 Nomor 00033/507/16/218/18 tanggal 26 Januari 2018, atas nama PT Perkasa Agung Lestari, NPWP 02.643.873.9-218.000, beralamat sesuai NPWP di Jalan Sei Duku Nomor 333, Lima Puluh, Kota Pekanbaru, serta beralamat korespondensi di Gedung UOB Lantai 33 Unit 1, Jalan M.H. Thamrin Nomor 10, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sehingga penghitungan jumlah PPN yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Uraian	Menurut Majelis (Rp)
a. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	9.417.706,00
b. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	1.472.373.850,00
c. Jumlah Seluruh Penyerahan	1.481.791.556,00
d. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	941.767,00
e. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	82.967.558,00
f. Jumlah perhitungan PPN kurang Bayar	(82.025.791,00)
g. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	82.025.791,00
h. PPN kurang dibayar	0,00
i. Sanksi administrasi	0,00
j. Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 3 Agustus 2021, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 3 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 3 Agustus 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005673.16/2019/PP/M.XB Tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005673.16/2019/PP/M.XB Tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00077/KEB/WPJ.02/2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2016 Nomor 00033/507/16/218/18 tanggal 26 Januari 2018, atas nama PT Perkasa Agung Lestari, NPWP: 02.643.873.9-218.000, beralamat di Jalan Sei Duku Nomor 333, Lima Puluh, Kota Pekanbaru, alamat korespondensi di Gedung UOB Lantai 33 Unit 1, Jalan M.H. Thamrin Nomor 10, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2016 Nomor 00033/507/16/218/18 tanggal 26 Januari 2018, atas nama PT Perkasa Agung Lestari, NPWP: 02.643.873.9-218.000, beralamat di Jalan Sei Duku Nomor 333, Lima Puluh, Kota Pekanbaru, alamat korespondensi di Gedung UOB Lantai 33 Unit 1, Jalan M.H. Thamrin Nomor 10, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 9 September 2021, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali *juncto* Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, pokok sengketa adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Masa Pajak Maret 2016 sebesar

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 202/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp734.807.535,00 Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang tidak disetujui Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding melakukan penyerahan BKP berupa kayu akasia kepada PT RAPP dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar wajar;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon Banding, data IT *Inventory System* yang digunakan oleh Terbanding diunduh pada bulan Desember 2016 dan merupakan data lama yang bisa saja sudah mendapat pembetulan, perbaikan dan/atau penyesuaian;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah benar terdapat objek PPN Masa Pajak Maret 2016 sebesar Rp734.807.535,00 yang belum dilaporkan Pemohon Banding ? atau apakah benar terdapat penyerahan BKP berupa kayu akasia kepada PT RAPP dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar wajar ?;

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan uji bukti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

Bahwa berdasarkan fakta di sidang pengadilan, koreksi Terbanding tidak didasarkan pada alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum, akan tetapi hanya didasarkan pada sumber data BC 4.0 pada IT *Inventory System*, dan hasil analisis semata, sehingga tidak valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sebaliknya, Pemohon Banding dapat membuktikan, PT RAPP telah melakukan penyesuaian terhadap harga pembelian kayu dari Pemohon Banding pada IT *Inventory System* dan telah sesuai dengan dokumen BC 4.0 yang diterbitkan oleh PT RAPP. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan Terbanding sudah tidak sesuai dengan perkembangan riil senyatanya;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 202/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, koreksi Terbanding atas DPP Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Masa Pajak Maret 2016 sebesar Rp734.807.535,00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 202/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, SH.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 202/B/PK/Pjk/2022